



PERILAKU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PETANI SAWAH DI DESA TEMUIRENG KECAMATAN PETARUKAN

Julia Rakhmawati ¹⁾, Yuni Puji Widiastuti ²⁾, Villa Agung Priyono ³⁾,

^{1,3}Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

²Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Email: juliarakhmawati@stikeskendal.ac.id

Submitted	Revised	Accepted	Published
May 05, 2025	June 02, 2025	June 16, 2025	June 30, 2025

Abstract

The agriculture sector in developing countries employs many people with a lower average education level compared to developed countries that relatively apply technology. The large number of people can increase the risk of work accidents and work-related diseases due to exposure to chemicals, sunlight, working with machines, doing heavy work, and lifting heavy loads. This research aims to understand the behavior of Occupational Health and Safety (OHS) among rice farmers. This study uses a qualitative approach, applying a descriptive method that is deemed capable of describing OHS behavior in farmers. Data collection techniques were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the interviews state that on average, farmers wear long-sleeved shirts, hats or caps, socks, sandals, and even do not wear footwear. The duration of work varies greatly, averaging 8 to 10 hours, and can even be longer than that. The results of this study recommend the need for education and socialization for rice farmers regarding the importance of using personal protective equipment (PPE) and promoting ergonomic work practices to reduce the risk of work fatigue or work-related injuries due to the long working hours of rice farmers.

Keywords: Occupational Health and Safety Behavior; Rice Farmers; Village

Abstrak

Sektor pertanian dinegara berkembang mempekerjakan banyak orang dengan tingkat pendidikan rata-rata rendah dibandingkan negara maju yang relatif menerapkan teknologi, banyaknya orang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dikarenakan paparan bahan kimia, sinar matahari, bekerja dengan mesin, melakukan pekerjaan berat dan mengangkat beban berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada petani sawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menerapkan metode deskriptif yang dianggap mampu menggambarkan perilaku K3 pada petani. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil wawancara menyatakan bahwa rata-rata petani menggunakan kaos lengan panjang, topi atau caping, kaos kaki, sandal bahkan tidak menggunakan alas kaki. Lama waktu kerja sangat bervariasi, rata-rata 8 hingga 10 jam bahkan dapat lebih lama dari itu. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada para petani sawah terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) serta promosi tentang praktik kerja ergonomis guna mengurangi risiko kelelahan kerja atau cedera kerja akibat lamanya waktu kerja petani sawah.

Kata kunci: Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Petani Sawah; Desa

PENDAHULUAN

Data dari *The Bureau of Labor Statistics (BLS) Survey of Occupational Injuries and Illness (SOII)* memperkirakan sebanyak 2,6 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang terjadi di pekerja sektor swasta Amerika Serikat pada tahun 2023 (OSHA, 2023). Manusia memiliki peranan yang penting sebagai sumber tenaga untuk melakukan segala jenis pekerjaan, baik dibidang industri, pertanian, kehutanan, perikanan, dan yang lainnya.

Sebagai salah satu negara agraris, Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari bagi para petani, tetapi juga berpotensi untuk menyerap sejumlah tenaga kerja. Kemampuan menyerap tenaga kerja ini dikarenakan dalam sektor pertanian tidak membutuhkan syarat pendidikan yang tinggi seperti pada sektor industri (Farhan, 2024). Sektor pertanian dianggap sebagai salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi bagi pekerja dari berbagai usia. Petani yang merupakan tulang punggung sektor pertanian, memiliki paparan risiko tinggi terhadap cedera terkait dengan aktivitas fisik yang intensif. Disamping itu, keluhan kesehatan terkait penggunaan pestisida juga menjadi perhatian yang serius (Saleh, 2024).

Sektor pertanian di negara berkembang mempekerjakan banyak orang dengan tingkat pendidikan rata-rata rendah dibandingkan negara maju yang relatif menerapkan teknologi, banyaknya orang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja disektor pertanian. Risiko tinggi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dikarenakan paparan bahan kimia atau sinar matahari, bekerja dengan mesin, melakukan pekerjaan berulang, dan mengangkat beban berat (Jauhani, 2023).

Kelelahan kerja yang terjadi pada petani, selain disebabkan oleh beban kerja yang tinggi, juga dipengaruhi oleh jam kerja yang sangat panjang, terutama selama musim tanam dan panen, juga masa kerja yang telah puluhan tahun (Hamzah, 2023).

Hasil wawancara mendalam dan observasi terhadap masyarakat di Desa Temuireng sebanyak empat orang petani, menyatakan bahwa rata-rata mereka menggunakan kaos lengan panjang, topi atau caping, kaos kaki, sandal atau bahkan tidak menggunakan alas kaki. Sedangkan lama waktu kerja sangat

bervariasi, rata-rata 8 hingga 10 jam, bahkan bisa lebih lama dari itu.

Tujuan utama dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami penyebab dan dampak yang dapat ditimbulkan. Upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja dapat dilakukan dengan cara sederhana dan tidak memerlukan biaya besar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, risiko terjadinya kecelakaan serta penyakit ditempat kerja dapat diminimalkan dan dihindari (Triani, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang diterapkan adalah metode deskriptif yang dianggap mampu menggambarkan bagaimana perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada petani sawah di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung. Penelitian dilakukan di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2025. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan melalui Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dalam, dan dokumentasi terkait dengan fokus penelitian menggunakan lembar observasi, lembar pedoman wawancara, dan hasil pendokumentasian mengenai konsep keselamatan dan kesehatan kerja pada di petani sawah Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

Informan penelitian ini adalah pihak yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahaminya. Fungsi informan dalam penelitian ini adalah sebagai sumber untuk mencari informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada petani sawah di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Informasi kunci dalam penelitian ini adalah Bayan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada petani di wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Informan utama dalam penelitian ini adalah petani berjumlah 3 orang yaitu semua berasal dari desa Temuireng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai perilaku keselamatan dan kesehatan kerja pada petani di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Petani di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan

Alat Pelindung Diri (APD) atau *Personal Protective Equipment* (PPE) merupakan alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja ditempat kerja. Setiap pekerjaan mempunyai memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul dari lingkungan kerja (Rahayu, 2023). Pekerja merupakan salah satu modal utama dalam mengembangkan dan memajukan sebuah industri atau usaha, termasuk diantaranya petani. Alat Pelindung Diri (APD) wajib digunakan ditempat kerja dimana dilakukan usaha pertanian (Permenakertrans, 2010). Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaan sehingga efektif untuk melindungi pekerja sesuai penggunaannya (Candrianto, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penggunaan alat pelindung diri oleh para petani di Desa Temuireng masih tergolong kurang baik. Berikut hasil kutipan wawancara dengan para informan:

"Biasanya saya bekerja disawah memakai kaos panjang, mengenakan topi, dan kadang memakai sandal, kadang juga tidak memakai sandal. Setelah tiba disawah, biasanya saya langsung membersihkan area sawah seperti rumput dengan menggunakan cangkul dan tangan. kemudian membuat pematang sawah dengan cangkul untuk persiapan menanam padi. Jika turun ke sawah, saya tidak memakai sandal. Sandal biasanya saya letakkan diatas pematang atau bedeng." (RO, 57 tahun, LK, Petani, 11 Maret 2025, pukul 20:30 WIB)

Pernyataan dari informan diatas menunjukkan bahwa kebiasaan petani bekerja disawah sangat jauh dari standar K3, dimana informan tersebut sama sekali tidak menggunakan alas kaki ketika turun kesawah, sehingga sangat berisiko akan tertusuk oleh benda-benda berbahaya seperti kayu, cangkang keong, duri, hingga besi. Kurangnya pengetahuan tentang K3 menyebabkan informan RO bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan S.

"Saya pergi ke sawah jam 06:30 pagi, biasanya saya hanya menggunakan topi sawah (caping) dan kaos kaki. Sesampainya disawah saya membersihkan atau mengambil keong yang ada disawah, mencabut rumput atau menyemprot rumput dengan obat-obatan untuk membasmi rumput, kemudian saya mengairi sawah. Saya sudah terbiasa tidak menggunakan alas kaki saat ke sawah." (S, 36 Tahun, LK, Petani, 11 Maret 2025, pukul 21:05 WIB).

Hampir sama dengan informan RO, informan S juga kurang menyadari pentingnya K3 saat bertani di sawah, hal ini nampak dari minimnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) saat turun ke sawah. Dari hasil wawancara mendalam juga ditemukan bahwa kesadaran akan pentingnya K3 masih sangat minim dan penggunaan APD saat Bertani sudah menjadi kebiasaan bagi informan.

Hampir sama dengan informan RO dan S dalam penerapan perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Informan D juga memiliki pemahaman yang hampir sama, hal ini diketahui saat dilakukannya wawancara mendalam dengan informan D yang bekerja sebagai petani sawah. Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan D:

"Saya biasanya pergi ke sawah sekitar jam 05:30 pagi. pakaian yang saya gunakan biasanya kaos lengan panjang, celana panjang, topi dan sepatu boots." (D, 48 Tahun, LK, Petani, 12 Maret 2025, pukul 15:30 WIB).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan D, ditemukan bahwa informan sudah sedikit menyadari tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibuktikan dengan penggunaan sepatu boots.

Kemudian peneliti melakukan triangulasi sumber kepada informan kunci. berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci selaku Bayan membenarkan bahwa perilaku petani sawah di Desa Temuireng belum mengetahui perilaku Bertani sesuai dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berikut kutipan hasil wawancara mendalam dengan informan S:

"Iya, memang benar bahwa para petani di Desa Temuireng belum ada yang mengetahui perilaku bertani yang sesuai dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Seperti yang saya lihat setiap hari, mereka membersihkan area sawah tidak memakai alas kaki tetapi ada juga yang menggunakan sepatu anti keong yang fungsinya untuk melindungi kaki, banyak yang menggunakan baju lengan pendek, dan tidak memakai sarung tangan. Saya sudah pernah menanyakan hal ini kepada"

para petani, namun jawaban mereka sama yaitu sudah terbiasa dan sudah lama bekerja tanpa alas kaki dan alas tangan.” (S, 50 Tahun, LK, Bayan, 12 Maret 2025, Pukul 16:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani di Desa Temuireng masih minim pengetahuan akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bertani, serta kesadaran terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) masih kurang, hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan selama bekerja menjadi petani.

2. Lama Waktu Kerja Para Petani di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan

Dalam indikator pekerjaan yang layak yang disusun oleh ILO, waktu kerja berlebihan didefinisikan dalam waktu lebih dari 48 jam salam 1 (satu) minggu. Orang atau pekerja yang mengalami jam kerja melebihi ambang batas berpotensi mendapatkan dampak negatif terhadap pekerja yang tidak hanya pada kesehatan pekerja, tetapi juga keselamatan dan keseimbangan kehidupan kerja mereka (Komnas HAM, 2024). Di Indonesia waktu kerja jelas diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 dalam Pasal 77 ayat 2 bahwa waktu kerja meliputi 7 (tujuh) 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Gambaran waktu kerja para petani di Desa Temuireng sebagaimana pada hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Saya biasanya berangkat ke sawah sekitar pukul 07:00 pagi dan saya pulang sekitar pukul 16:00 sore. waktu kerja saya rata-rata sehari sekitar 8 sampai 9 jam setiap harinya. Kadang-kadang bisa lebih lama lagi saat musim panen padi tiba.” (RO, 57 tahun, LK, Petani, 11 Maret 2025, pukul 20:30 WIB)

“Saya berangkat ke sawah sekitar pukul 06:30 pagi dan saat dhuhur saya pulang kerumah. Setelah istirahat, makan siang dan sholat dhuhur, saya berangkat lagi ke sawah sekitar pukul 14:00 dan pulang sekitar pukul 17:00 sore. Jadi, total sekitar 8 jam bekerja di sawah hampir setiap hari.” (S, 36 Tahun, LK, Petani, 11 Maret 2025, pukul 21:05 WIB).

“Petani jam kerjanya tidak menentu, bahkan tidak kenal waktu. Kadang saya berangkat pukul 05:30 pagi dan pulang sore hari. Pekerjaan di sawah sangat banyak, mulai membajak untuk mempersiapkan lahan sampai nanti panen padi. Kadang juga bekerja sampai magrib baru selesai.” (D, 48 Tahun, LK, Petani, 12 Maret 2025, pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa lama kerja para petani di Desa Temuireng bervariasi, mulai dari 8 jam hingga 10 jam atau bahkan lebih per harinya. Pada jenis pekerjaan tertentu waktu kerja petani menjadi lebih panjang yaitu saat mempersiapkan lahan (membajak), tanam bibit, dan saat panen. Petani termasuk salah satu pekerja sektor informal yang pekerjaannya melibatkan kerja fisik yang berat dan jam kerja yang panjang (Zaman, 2025). Rata-rata petani memulai pekerjaannya pada pagi hari sekitar pukul 06:30 – 07:00 WIB dan selesai bekerja di sawah sekitar pukul 16:00 – 18:00 WIB. Total jam kerja setiap harinya dapat mencapai 8 hingga 12 jam, menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Pekerja hanya diperbolehkan bekerja selama 8 jam per hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sedangkan petani bekerja hingga 12 jam sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, ditemukan bahwa penerapan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada petani di desa tersebut masih tergolong kurang baik. Petani belum memahami dan menerapkan perilaku K3 dalam Bertani. Hal ini terlihat dari minimnya penggunaan alat pelindung diri (APD) di kalangan petani saat bekerja dan juga cukup panjangnya jam kerja yaitu sekitar 8 hingga 10 jam atau bahkan lebih setiap harinya.

SARAN

Saran dari peneliti adalah perlunya dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada para petani sawah tentang pentingnya menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja guna menjaga keselamatan dan kesehatan mereka. Selain itu perlu adanya promosi tentang praktik kerja yang ergonomis untuk mengurangi risiko kelelahan kerja atau bahkan cedera kerja akibat lamanya waktu kerja petani sawaj.

DAFTAR PUSTAKA

- OSHA. (2023). *Work-Related Injury & Illness. Summary: Year One of OSHA Forms 300 and 301 Case Detail Data Collection.*
- Farhan, A., Marie, I.A, dkk. (2024). Penyuluhan Kepada Petani Dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Produksi Padi Yang Optimal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PEKAMAS).*

- Saleh, M., Basri, S., Ekasari, R. (2024). Cidera dan Keluhan Kesehatan: Profil Risiko dan Tantangan Kesejahteraan Petani di Dusun Kanreapia Kabupaten Gowa. *Higeia*. 8 (2).
- Jauhani, MA., Widiastuti, LN., dkk. (2023). Aspek Medikolegal Kesehatan dan Kesehatan Kerja Sektor Pertanian di Kawasan Asia Tenggara. *Jember Medical Journal (JMJ)*. 2(1).
- Hamzah, W., Batara, A.S., Syam, N. (2023). Pemberdayaan Petani Melalui Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Desa Pucak Kec Tompobulu Kab Maros. *Idea Pengabdian Masyarakat*. 3(1).
- Triani, N. (2017). Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Petani Cengkeh di Bone dan Bulukumba Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, 5(1), 58-63.
- Rahayu, E.P., Darmayani, S., dkk. (2023). Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). *Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- Candrianto. (2023). K3 dan Lingkungan. *Bintang Semesta Media*.
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2024). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 14 Tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Zaman, N. & Salamah, U. (2025). Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerja Sektor Informal. *Adab Indonesia Indramayu*.